

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2023, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 30 halaman.